



PUTUSAN

Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriono Als Supri;
2. Tempat lahir : Pagurawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 13 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai/ Dusun IX Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriono Als Supri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Supriono Als Supri selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Tebing;Terlampir dalam berkas
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Supriono Als Supri, pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sungai Padang Dusun Sono Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Vario 125 warna Hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK, Nomor rangka MH1JM4114LK567466 milik korban EDI PRAWONO Als EDI perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib, ketika korban EDI PRAWONO Als EDI sedang pulang kerja mengantar ikan dan sedang berada digudang ikan Sungai Padang Dusun Sono Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab Batu Bara, dan saat digudang korban melihat sepeda motor korban Jenis Honda Vario 125 warna Hitam No Pol BK 2872 OAK No Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 masih berada digudang, kemudian korban mengambil kunci kontaknya dan mengeluarkan Sp. Motor korban dari dalam Gudang dan saat itu korban melihat terdakwa SUPRIONO Als SUPRI sudah ada disekitar gudang ikan, lalu saksi menyuruh terdakwa SUPRIONO Als SUPRI untuk mengantarkan korban pulang menggunakan sepeda motor Jenis Honda Vario 125 warna Hitam No Pol BK 2872 OAK No Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik korban, sesampainya dirumah kemudian korban menyuruh terdakwa SUPRIONO Als SUPRI untuk mengantarkan sepeda motor milik korban ketempat teman korban yang sering dipanggil BT, kemudian korban melihat terdakwa SUPRIONO Als SUPRI pergi dari rumah korban dengan menggunakan Honda Vario 125 warna Hitam No Pol BK 2872 OAK No Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik saksi korban, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi korban kegudang ikan tempat korban bekerja, dan saat itu korban tidak ada melihat Honda Vario 125 warna Hitam No Pol BK 2872 OAK No Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 dan Terdakwa SUPRIONO Als SUPRI tidak ada mengembalikan Sp Motor milik Korban tersebut ke BT melainkan membawa Sp Motor tersebut kearah pantai cermin dan sesampainya di Pantai Cermin sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa menjumpai temannya yang bernama EKO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis



Als GERMO sambil berkata “dimana bang jual sepeda motor ini?” kemudian dijawab EKO Als GERMO “yang banyak menampung kereta seperti ini si KUKYUNG” selanjutnya terdakwa bersama dengan EKO Als GERMO pergi menjumpai si KUYUNG, setelah ketemu selanjutnya EKO Als GERMO berkata “siapa yang mau beli kereta ini dijual 3 juta” dijawab KUYUNG “ada bentar ya”, lalu si KUYUNG membawa pergi sp motor tersebut dan sekitar setengah jam kemudian SI KUKYUNG datang dan memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada tersangka. Selanjutnya terdakwa menyerahkan Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada KUKYUNG sebagai ucapan terimakasih dan juga kepada EKO Als GERMO sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban EDI PRAWONO Als EDI akibat perbuatan terdakwa SUPRIONO Als SUPRI yaitu kerugian materi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Supriono Als Supri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Prawono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik Saksi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sungai Padang Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB dimana Saksi baru pulang kerja mengantar ikan dan sedang berada digudang ikan sungai padang Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara kemudian Saksi melihat sepeda motor Saksi jenis Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 masih berada di gudang yang mana kunci



sepeda motor Saksi sebelumnya Saksi tinggal dilaci meja pada gudang tersebut dan itu sudah kebiasaan Saksi kalau Saksi saat mengantarkan ikan ke Belawan lalu Saksi mengambil kunci kontaknya dan mengeluarkan sepeda motor Saksi dari dalam gudang dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah ada disekitar gudang ikan lalu Saksi menyuruhnya untuk mengantarkan Saksi kerumah menggunakan sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi diantarkan oleh Terdakwa dan sampai dirumah lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor Saksi kepada teman Saksi yang sering dipanggil BT kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi dari rumah Saksi dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ke gudang ikan tempat Saksi bekerja dan saat itu Saksi melihat Terdakwa atau sepeda motor Saksi tidak ada dikembalikan maka Saksi menjumpai BT dan menurut keterangan dari BT tersebut bahwa Terdakwa tadi malam tidak ada menjumpainya untuk mengantarkan sepeda motor Saksi, setelah itu Saksi pergi kerumah tetangga Saksi yaitu Saksi Syawaludin Als Awal dengan berkata "apa nampak si Supri", Saksi Syawaludin Als Awal menjawab "tidak ada, ada apa bang?", Saksi menjawab "keretaku mulai tadi malam dipakai belum dipulangkan", lalu Saksi Syawaludin Als Awal menjawab "oh, panteslah tadi malam saya lihat Supri membawa sepeda motor abang", selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Syawaludin Als Awal dibantu dengan teman Saksi Syawaludin Als Awal yaitu Saksi Gilang Adriansardi Als Gilang mencoba mencari tahu kemana pergi Terdakwa tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Syawaludin Als Awal dan Saksi Gilang Adriansardi Als Gilang pergi mencari sepeda motor Saksi sampai ke Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau sampai ketempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai namun hasilnya tidak ditemukan adanya Terdakwa atau sepeda motor Saksi tersebut setelah itu Saksi pulang kerumah dan melanjutkan pekerjaan Saksi dan saat itu masih mengharap Terdakwa kembali memulangkan sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi sekitar bulan Januari 2021 sudah membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Syawaludin Als Awal karena Saksi Syawaludin Als Awal pada saat itu tidak sanggup untuk membayarnya karena Saksi Syawaludin Als Awal sudah tidak bekerja sehingga dengan uang muka Saksi bayar kepada Saksi Syawaludin Als Awal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi yang melanjutkan angsuran perbulannya ke Sorum;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Syawaludin Als Awal, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik Saksi Edi Prawono Als Edi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sungai Padang Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB dimana Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Gilang Adriansardi Als Gilang sedang duduk-duduk diwarung dekat gudang ikan tempat kerja Saksi Edi Prawono Als Edi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sungai Padang kemudian saat itu Saksi melihat kalau Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Edi Prawono Als Edi namun saat itu Saksi tidak ada curiga atau berpikir kalau sepeda motor milik Saksi Edi Prawono Als Edi tersebut digelapkan, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Edi Prawono Als Edi datang kerumah Saksi dan berkata kepada Saksi dengan mengatakan "nampak kau si Supri", kemudian Saksi menjawab "hari ini gak ada, kalau tadi malam saya nampak Supri membawa sepeda motor abang dari gudang ikan", lalu Saksi Edi Prawono Als Edi menjawab "itulah tadi malam dia minjam sepeda motor sama saya digudang ikan, sampai sekarang belum dipulangkan", lalu Saksi menjawab "kenapa abang kasih", lalu Saksi Edi Prawono Als Edi menjawab "samaku alasannya mau beli rokok bentar", dan Saksi menjawab "nantilah kita cari dia bang, tunggu aku pulang kerja", selanjutnya sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Edi Prawono Als Edi dan Saksi Gilang Adriansardi Als Gilang pergi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis



mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Edi Prawono Als Edi bertempat tinggalnya yang berada di Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah namun saat itu Saksi bersama dengan Saksi Edi Prawono Als Edi dan Saksi Gilang Adriansardi Als Gilang tidak menemukan Terdakwa dan sepeda motor tersebut dan alasan dari orang tua Terdakwa bahwasanya anaknya tersebut sudah lama tidak pulang kerumah kemudian Saksi bersama dengan Saksi Edi Prawono Als Edi dan Saksi Gilang Adriansardi Als Gilang terus mencari keberadaan Terdakwa sampai ke Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara namun tidak menemukannya, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Edi Prawono Als Edi dan Saksi Gilang Adriansardi Als Gilang pun pulang kerumah masing-masing di Sungai Padang Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Edi Prawono Als Edi sejak sekitar bulan Januari 2021 dan Saksi menjualnya karena Saksi tidak sanggup untuk membayar angsurannya dan Saksi menjual kepada Saksi Edi Prawono Als Edi karena Saksi Edi Prawono Als Edi masih ada hubungan saudara dan rumah Saksi dengan Saksi Edi Prawono Als Edi berdekatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Edi Prawono Als Edi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik Saksi Edi Prawono Als Edi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edi Prawono Als Edi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Gilang Adriansardi Als Gilang, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik Saksi Edi Prawono Als Edi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sungai Padang Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB dimana Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Syawaludin sedang duduk-duduk diwarung dekat gudang ikan tempat kerja Saksi Edi Prawono Als Edi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sungai Padang kemudian saat itu Saksi melihat kalau Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Edi Prawono Als Edi namun saat itu Saksi tidak ada curiga atau berpikir kalau sepeda motor milik Saksi Edi Prawono Als Edi tersebut digelapkan, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Edi Prawono Als Edi bersama dengan Saksi Syawaludin Als Awal kerumah Saksi dan mengajak untuk menemani mencari sepeda motor milik Saksi Edi Prawono Als Edi kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa di Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalifah, Saksi tidak melihat adanya Terdakwa dan sepeda motor tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Edi Prawono Als Edi dan Saksi Syawaludin Als Awal bertanya kepada orang tua Terdakwa namun jawabannya bahwa anaknya tersebut sudah lama tidak pulang kerumah kemudian Saksi bersama dengan Saksi Edi Prawono Als Edi dan Saksi Syawaludin Als Awal terus mencari keberadaan Terdakwa sampai ke Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara namun tidak menemukannya, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Edi Prawono Als Edi dan Saksi Syawaludin Als Awal pun pulang kerumah masing-masing di Sungai Padang Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering minjam sepeda motor milik Saksi Edi Prawono Als Edi tersebut dan yang Saksi ketahui kalau Saksi Edi Prawono Als Edi adalah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Edi Prawono Als Edi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik Saksi Edi Prawono Als Edi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edi Prawono Als Edi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik Saksi Edi Prawono Als Edi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sungai Padang Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB dimana Terdakwa sedang berada digudang ikan tempat Terdakwa bekerja yaitu di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sungai Padang Dusun Sono kemudian tidak berapa lama datang Saksi Edi Prawono Als Edi dengan membawa mobil pick up yang setahu Terdakwa baru pulang dari mengantar ikan ke Belawan, setelah itu Saksi Edi Prawono Als Edi menjumpai Terdakwa dan berkata "Supri, antarkan aku dulu pulang", lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Edi Prawono Als Edi pulang kerumahnya yang tidak jauh dari gudang ikan dan setelah sampai dirumah Saksi Edi Prawono Als Edi, Terdakwa dengan Saksi Edi Prawono Als Edi menyuruh Terdakwa dengan berkata "jemput dulu bang BT kerumahnya, karena keretaku itu mau dipinjamnya besok", lalu Terdakwa menjawab "iya bang", setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Edi Prawono Als Edi namun Terdakwa tidak lagi kerumah bang BT tersebut melainkan langsung menggelapkan sepeda motor milik Saksi Edi Prawono Als Edi dan membawanya kearah Pantai Cermin dan sampai disana sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang bernama Eko Als Gremo (DPO) dan setelah bertemu dengannya Terdakwa berkata "dimana bang jual sepeda motor ini", lalu Eko Als Gremo (DPO) menjawab "yang banyak menampung sepeda motor si Kukyung (DPO)", kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berboncengan dengan Eko Als Gremo (DPO) tersebut pergi kerumah Kukyung (DPO) dengan mengendarai sepeda motor hasil penggelapan Terdakwa dan sampai disana Terdakwa bersama dengan Eko Als Gremo (DPO) bertemu dengan Kukyung (DPO) lalu Terdakwa dengan teman Terdakwa yaitu Eko Als Gremo (DPO) berkata kepada Kukyung (DPO) dengan mengatakan "siapa yang mau beli kereta ini, mau dijual 3 juta", lalu Kukyung (DPO) menjawab "ada", sebentar ya", selanjutnya Terdakwa lihat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis



Kukyung (DPO) menelepon dan tidak berapa lama Kukyung (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut dan sekitar setengah jam Kukyung (DPO) datang kembali dengan mengendarai sepeda motor lain menjumpai Terdakwa bersama dengan Eko Als Gremo (DPO) dirumahnya lalu Kukyung (DPO) memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Kukyung (DPO) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa juga memberikan uang kepada Eko Als Gremo (DPO) sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tanda terima kasih dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Eko Als Gremo (DPO) dan Kukyung (DPO) sama-sama pergi makan disekitar dekat rumah Kukyung (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan Eko Als Gremo (DPO) pergi kerumahnya dan disitu Terdakwa duduk sambil menunggu pagi hari lalu pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Kayu Besar dengan menaiki kendaraan umum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual agar mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Edi Prawono Als Edi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik Saksi Edi Prawono Als Edi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edi Prawono Als Edi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Tebing tentang jaminan perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara Fidusia terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor Polisi BK 2872 OAK;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos warna biru;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik Saksi Edi Prawono Als Edi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sungai Padang Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB dimana Terdakwa sedang berada digudang ikan tempat Terdakwa bekerja yaitu di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sungai Padang Dusun Sono kemudian tidak berapa lama datang Saksi Edi Prawono Als Edi dengan membawa mobil pick up yang setahu Terdakwa baru pulang dari mengantar ikan ke Belawan, setelah itu Saksi Edi Prawono Als Edi menjumpai Terdakwa dan berkata "Supri, antarkan aku dulu pulang", lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Edi Prawono Als Edi pulang kerumahnya yang tidak jauh dari gudang ikan dan setelah sampai dirumah Saksi Edi Prawono Als Edi, Terdakwa dengan Saksi Edi Prawono Als Edi menyuruh Terdakwa dengan berkata "jemput dulu bang BT kerumahnya, karena keretaku itu mau dipinjamnya besok", lalu Terdakwa menjawab "iya bang", setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Edi Prawono Als Edi namun Terdakwa tidak lagi kerumah bang BT tersebut melainkan langsung menggelapkan sepeda motor milik Saksi Edi Prawono Als Edi dan membawanya kearah Pantai Cermin dan sampai disana sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang bernama Eko Als Gremo (DPO) dan setelah bertemu dengannya Terdakwa berkata "dimana bang jual sepeda motor ini", lalu Eko Als Gremo (DPO) menjawab "yang banyak menampung sepeda motor si Kukyung (DPO)", kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berboncengan dengan Eko Als Gremo (DPO) tersebut pergi kerumah Kukyung (DPO) dengan mengendarai sepeda motor hasil penggelapan Terdakwa dan sampai disana Terdakwa bersama dengan Eko Als Gremo (DPO) bertemu dengan Kukyung (DPO) lalu Terdakwa dengan teman Terdakwa yaitu Eko Als Gremo (DPO) berkata kepada Kukyung (DPO) dengan mengatakan "siapa yang mau beli kereta ini, mau dijual 3 juta", lalu Kukyung (DPO) menjawab "ada", sebentar ya", selanjutnya Terdakwa lihat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis



Kukyung (DPO) menelepon dan tidak berapa lama Kukyung (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut dan sekitar setengah jam Kukyung (DPO) datang kembali dengan mengendarai sepeda motor lain menjumpai Terdakwa bersama dengan Eko Als Gremo (DPO) dirumahnya lalu Kukyung (DPO) memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Kukyung (DPO) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa juga memberikan uang kepada Eko Als Gremo (DPO) sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tanda terima kasih dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Eko Als Gremo (DPO) dan Kukyung (DPO) sama-sama pergi makan disekitar dekat rumah Kukyung (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan Eko Als Gremo (DPO) pergi kerumahnya dan disitu Terdakwa duduk sambil menunggu pagi hari lalu pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Kayu Besar dengan menaiki kendaraan umum;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Edi Prawono Als Edi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik Saksi Edi Prawono Als Edi tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edi Prawono Als Edi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;



4. Yang penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Supriyono Als Supri identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hukum adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu beserta akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur dengan sengaja dan melawan hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opset* itu adalah *willen en wicens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wicens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik Saksi Edi Prawono Als Edi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sungai Padang Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Edi Prawono Als Edi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB dimana Terdakwa sedang berada digudang ikan tempat Terdakwa bekerja yaitu di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sungai Padang Dusun Sono kemudian tidak berapa lama datang Saksi Edi Prawono Als Edi dengan membawa mobil pick up yang setahu Terdakwa baru pulang dari mengantar ikan ke Belawan, setelah itu Saksi Edi Prawono Als Edi menjumpai Terdakwa dan berkata “Supri, antarkan aku dulu pulang”, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Edi Prawono Als Edi pulang kerumahnya yang tidak jauh dari gudang ikan dan setelah sampai dirumah Saksi Edi Prawono Als Edi, Terdakwa dengan Saksi Edi Prawono Als Edi menyuruh Terdakwa dengan berkata “jemput dulu bang BT kerumahnya, karena keretaku itu mau dipinjamnya besok”, lalu Terdakwa menjawab “iya bang”, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Edi Prawono Als Edi namun Terdakwa tidak lagi kerumah bang BT tersebut melainkan langsung menggelapkan sepeda motor milik Saksi Edi Prawono Als Edi dan membawanya kearah Pantai Cermin dan sampai disana sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang bernama Eko Als Gremo (DPO) dan setelah bertemu dengannya Terdakwa berkata “dimana bang jual sepeda motor ini”, lalu Eko Als Gremo (DPO) menjawab “yang banyak menampung sepeda motor si Kukyung (DPO)”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa berboncengan dengan Eko Als Gremo (DPO) tersebut pergi kerumah Kukyung (DPO) dengan mengendarai sepeda motor hasil penggelapan Terdakwa dan sampai disana Terdakwa bersama dengan Eko Als Gremo (DPO) bertemu dengan Kukyung (DPO) lalu Terdakwa dengan teman Terdakwa yaitu Eko Als Gremo (DPO) berkata kepada Kukyung (DPO) dengan mengatakan “siapa yang mau beli kereta ini, mau dijual 3 juta”,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Kuyung (DPO) menjawab “ada”, sebentar ya”, selanjutnya Terdakwa lihat Kuyung (DPO) menelepon dan tidak berapa lama Kuyung (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut dan sekitar setengah jam Kuyung (DPO) datang kembali dengan mengendarai sepeda motor lain menjumpai Terdakwa bersama dengan Eko Als Gremo (DPO) dirumahnya lalu Kuyung (DPO) memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Kuyung (DPO) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa juga memberikan uang kepada Eko Als Gremo (DPO) sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang tanda terima kasih dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Eko Als Gremo (DPO) dan Kuyung (DPO) sama-sama pergi makan disekitar dekat rumah Kuyung (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan Eko Als Gremo (DPO) pergi kerumahnya dan disitu Terdakwa duduk sambil menunggu pagi hari lalu pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Kayu Besar dengan menaiki kendaraan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang penguasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam Nomor Polisi BK 2872 OAK Nomor Rangka MH1JM4114LK567466 dan Nomor Mesin JM41E1566931 milik Saksi Edi Prawono Als Edi berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas dan permohonan Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Tebing tentang jaminan perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara Fidusia terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor Polisi BK 2872 OAK yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan bukti surat yang dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara a quo, maka barang bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dan 1 (satu) potong baju kaos warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dengan Saksi korban belum berdamai;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriono Als Supri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Tebing tentang jaminan perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara Fidusia terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nomor Polisi BK 2872 OAK;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Ustaz, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh
Eva Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ali Ustaz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)